

**DEKAT DENGAN IBU KOTA BARU, PEMERINTAH KOTA PALU SIAPKAN LAHAN  
1 HEKTAR BANGUN PANGKALAN UDARA  
TENTARA NASIONAL INDONESIA – ANGKATAN UDARA**



*Sumber : <https://voi.id/>*

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu telah menyiapkan lahan seluas 1 hektar yang diperuntukkan bagi pembangunan pangkalan udara Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Udara (TNI AU) di Palu. Hal ini dibahas dalam kunjungan kerja Panglima Komando Operasi Udara (Pangkoops) II TNI AU, Marsekal Muda (Marsda) Minggit Tribowo, dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diterima langsung Gubernur Sulteng (Rusdy Mastura) dan Wali Kota Palu (Hadianto Rasyid) di Palu tanggal 18 Januari 2022. “Saya sangat mendukung rencana pembangunan pangkalan udara, diharapkan Pemkot Palu serius untuk proses penyiapan lahannya,” ujar Rusdy Mastura. Menurut Rusdy Mastura, pangkalan udara TNI AU di Palu sudah tepat mengingat lokasi wilayah Sulawesi Tengah yang strategis berdekatan dengan ibu kota negara baru. “Kami akan mendukung untuk membantu Pemkot Palu menyediakan lokasinya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palu, Ansyar Sutiadi, menambahkan bahwa Pemkot Palu telah menyiapkan lahan seluas 1 hektar untuk rencana pembangunan pangkalan udara TNI AU di Kota Palu. “Sebelumnya sudah tersedia 1 hektar, selanjutnya akan dilakukan sesuai kebutuhan dan arahan kebijakan Gubernur dan Wali Kota,” jelas Ansyar Sutiadi.

Kunjungan kerja Pangkoops II TNI AU, Marsda TNI Minggit Tribowo, di Sulawesi Tengah turut didampingi Inspektur Komando Operasi Udara (Irkoopsau) II, Marsekal Pertama (Marsma) TNI Eduard Sri Wisnu M, Komandan Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin (Danlanud HND), Marsma TNI David Y Tambotu. "Rencana pembangunan pangkalan udara di Kota Palu ini diharapkan mendapat dukungan pemerintah daerah dan menyiapkan lahan untuk pembangunannya," demikian Pangkoops II TNI AU Marsda TNI Minggit Tribowo.

**Sumber Berita :**

1. <https://voi.id>, “*Dekat dengan Ibu Kota Baru, Pemkot Palu Siapkan Lahan 1 Hektare Bangun Pangkalan Udara TNI AU*”, Selasa, 18 Januari 2022.
2. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Pemkot Palu siapkan 1 hektare untuk pembangunan pangkalan udara TNI AU*”, Rabu, 19 Januari 2022.

**Catatan :**

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, pada Pasal 5 dijelaskan bahwa Wilayah Pertahanan ditetapkan oleh Pemerintah untuk memberi jaminan kepastian terhadap keberadaan Wilayah Pertahanan.
2. Pada Pasal 6 PP Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negaradijelaskan bahwa Wilayah Pertahanan terdiri atas:
  - a. pangkalan militer atau kesatrian;
  - b. daerah latihan militer;
  - c. instalasi militer;
  - d. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
  - e. daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya;
  - f. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
  - g. obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau
  - h. kepentingan pertahanan udara.
3. Pemerintah Daerah dapat melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. Kemanusiaan;
  - b. Keadilan;
  - c. Kemanfaatan;
  - d. Kepastian;
  - e. Keterbukaan;
  - f. Kesepakatan;
  - g. Keikutsertaan;
  - h. Kesejahteraan;
  - i. Keberlanjutan; dan
  - j. Keselarasan.
4. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;

- b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
  - c. Rencana Strategis; dan
  - d. Rencana Kerja sertiap Instansi yang memerlukan tanah.
5. Dalam rangka meningkatkan daya guna serta memperjelas status dan tanggung jawab pemeliharaan atas tanah dan/atau bangunan gedung yang berada di atasnya, Pemerintah Daerah dapat menghibahkan tanah yang dimiliki, baik hasil penguasaan maupun maupun hasil pengadaan, kepada instansi terkait. Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan (2) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah / desa, dan memenuhi syarat:
- a. bukan merupakan barang rahasia negara;
  - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
  - c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negaraf daerah.
6. Dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf b PP dimaksud, penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Hibah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
7. Lebih lanjut dalam Pasal 71 ayat (1a) PP tersebut diatur bahwa hibah tanah/bangunan dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur/Bupati/Walikota disertai pertimbangan dan kelengkapan data;
  - b. dalam rangka persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
  - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;
  - d. proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur/Bupati/Walikota. Pemindahtanganan. Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila:
    - 1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
    - 2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
    - 3) diperuntukkan bagi pegawai negeri;

- 4) diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
  - 5) dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
  - f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.